

## Determinan Penghindaran Pajak di Masa Pandemi Covid-19: Studi Empiris Perusahaan Jasa Keuangan dan Asuransi

Isti Anah<sup>1</sup>, Amir Hidayatulloh<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Ahmad Dahlan

\*\*Corresponding author: [amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id](mailto:amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id)

DOI: [https:// 10.24036/wra.v10i2.119235](https://10.24036/wra.v10i2.119235)

Diterima : 06-09-2022

Direvisi : 02-11-2022

Disetujui : 08-11-2022

Tersedia daring : 10-11-2022

### Abstract

*This study aims to analyze the factors that influence tax avoidance during the COVID-19 pandemic, especially in financial services and insurance companies. The population of this study are companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The research sample is the financial services and insurance sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The sampling technique used was purposive sampling. The data used in this study amounted to 61 data. The data analysis of this research used multiple linear regression analysis. This study obtained the results that tax avoidance in financial services and insurance companies is influenced by profitability. However, it is not affected by leverage, firm size, and institutional ownership.*

**Keywords:** Tax Avoidance, Profitability, Leverage, Firm Size, Institutional Ownership

### Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada masa pandemi covid-19, khususnya di perusahaan jasa keuangan dan asuransi. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian adalah perusahaan sektor jasa keuangan dan asuransi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Data yang digunakan penelitian ini berjumlah 61 data. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan dan asuransi dipengaruhi oleh profitabilitas. Namun, tidak dipengaruhi oleh *leverage*, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional.

**Kata-kata kunci:** Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional

### Cara Membuat Kutipan (APA 6<sup>th</sup> style):

Anah, I; Hidayatulloh, A. (2022). Determinan Penghindaran Pajak di Masa Pandemi Covid-19: Studi Empiris Perusahaan Jasa Keuangan dan Asuransi. *Wahana Riset Akuntansi*. 10(2), 157 - 164.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Some rights reserved

## PENDAHULUAN

*Corona virus disease* (covid-19) adalah sebuah pandemi yang penetapannya diresmikan oleh WHO pada tanggal 9 maret 2020. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran covid-19 semakin meluas ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Keadaan ini tentunya akan membawa dampak pada sisi kesehatan yang akhirnya juga berdampak pada krisis ekonomi global.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak pandemi tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan termasuk pada bidang perpajakan. Saat pandemi seperti ini, beberapa negara menggunakan pajak sebagai instrumen untuk memulihkan perekonomian karena sumber penerimaan negara Indonesia terbesar berasal dari sektor pajak.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibuat pemerintah pada bidang perpajakan diwujudkan dengan pemberian insentif perpajakan seperti pengurangan beban pajak, penurunan tarif pajak, pembebasan pajak, dan relaksasi pelayanan perpajakan. Namun, adanya pemberian insentif pajak ini berdampak pada penerimaan pajak sehingga mengalami kontraksi minus 19,71% (yoy). Hal tersebut dapat dilihat pada penerimaan pajak tahun 2020 yang hanya terealisasi sebesar 89,3% atau Rp1.070,0 triliun dari target APBN 2020 yaitu senilai Rp1.198,8 triliun yang sudah diubah melalui Perpres 72 tahun 2020. Selain itu, pemberian insentif pajak juga dapat dijadikan suatu kesempatan oleh para wajib pajak perusahaan untuk mengupayakan penghindaran pajak di masa pandemi (Kurniati, 2021).

Penghindaran pajak merupakan sebuah bentuk upaya yang biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan dalam menghindari beban pajak yang ditanggungnya tanpa dianggap melanggar peraturan dan undang-undang perpajakan (Jamaludin, 2020). Praktik penghindaran pajak yang terjadi di suatu perusahaan biasanya dikelola dengan memanfaatkan mekanisme perencanaan pajak (*tax planning*) dengan menggunakan setiap kesempatan yang terdapat pada peraturan dan undang-undang perpajakan dengan tujuan untuk meminimalisasi beban pajak terutang (Fitri et al., 2019). Oleh karena itu, kehadiran pandemi Covid-19 memungkinkan terjadinya peningkatan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan celah-celah yang timbul dari berbagai peraturan pajak baru dan kebijakan insentif pajak yang diberikan selama masa pandemi. Selain itu, perusahaan pun memiliki alasan kuat untuk melakukan hal tersebut karena dampak dari pandemi mempengaruhi penghasilan yang diperoleh oleh setiap unit-unit bisnis perusahaan.

Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* menyatakan bahwa diperkirakan Indonesia akan menghadapi kerugian akibat penghindaran pajak sebanyak Rp 68,7 triliun. Jumlah kerugian yang merupakan akibat dari dilakukannya penghindaran pajak oleh wajib pajak badan di Indonesia mencapai Rp 67,6 triliun, sementara sisanya sebanyak Rp. 1,1 triliun bersumber dari penghindaran pajak orang pribadi. Dalam laporan tersebut juga disampaikan bahwa kasus mengenai penghindaran pajak oleh wajib pajak badan serta orang pribadi di Indonesia berada pada posisi keempat se-Asia setelah Jepang, India, dan China (Sukmana, 2020). Kemudian, menurut data APBN tahun 2020, PPh Badan juga mengalami kontraksi yang cukup mendalam yaitu sebesar 37,80 persen (yoy). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan di Indonesia masih tinggi.

Ada beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian tentang penghindaran pajak, seperti (Ardiyanto & Marfiana, 2021; Ayu & Kartika, 2019; Fauziah & Kurnia, 2021; Oktamawati, 2017; Putri & Lawita, 2019; Sembiring & Fransiska, 2021). Penelitian terdahulu sudah menemukan beberapa faktor yang mendorong wajib pajak untuk menghindari pajak, akan tetapi penelitian terdahulu masih menemukan hasil yang kontradiktif. Salah satu faktor yang mendorong wajib pajak untuk menggelapan pajak adalah profitabilitas perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Perusahaan dengan nilai profitabilitas tinggi akan menanggung beban pajak yang tinggi pula. Oleh sebab itu, perusahaan akan melakukan berbagai upaya untuk membuat perencanaan pajaknya (Ardiyanto & Marfiana, 2021; Ayu & Kartika, 2019; Sembiring & Fransiska, 2021). Namun, menurut (Ardianti, 2019) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Leverage* juga merupakan faktor yang dianggap mampu mempengaruhi praktik penghindaran pajak terjadi dikarenakan *leverage* digunakan untuk mengetahui tingkat utang dalam penggunaannya untuk membiayai aktiva perusahaan. Utang perusahaan akan memunculkan biaya bunga yang nantinya dapat mengakibatkan penurunan pajak (Ayu & Kartika, 2019; Barli, 2018; Oktamawati, 2017). Namun, (Bhato & Riduwan, 2021; Jamaludin, 2020; Rifai & Atiningsih, 2019) memperoleh hasil sebaliknya, *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kemudian menurut (Fauziah & Kurnia, 2021), ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan yang berskala besar akan mendapatkan hasil penjualan tahunan yang besar pula sehingga perusahaan dapat membayar pajaknya. Akan tetapi, adanya kelemahan-kelemahan pada peraturan perpajakan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan besar dalam pengelolaan pembayaran pajaknya untuk memperkecil beban pajak yang ditanggung (Fauziah & Kurnia, 2021; Marlinda et al., 2020; Puspita & Febrianti, 2017; V. R. Putri & Putra, 2017). Akan tetapi, hasil yang berbeda diperoleh (Azis & Widianingsih, 2021; Pujilestari &

Winedar, 2018; Wijayanti & Merkusiwati, 2017), penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan.

Selanjutnya menurut (Putri & Lawita, 2019), kepemilikan institusional terkait erat dengan tingkat pengawasan perusahaan sehingga dapat memengaruhi terjadinya praktik penghindaran pajak. Pemilik institusional dengan hak suara terbanyak dapat mencegah terjadinya perilaku yang mementingkan diri sendiri dan secara terpaksa manajer akan tetap fokus pada kinerja ekonomi. Oleh karena itu, apabila semakin besar kepemilikan institusional pada sebuah perusahaan, jumlah pajak yang harus dibayar pun menjadi semakin besar karena semakin kecil peluang perusahaan dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak (Ardiyanto & Marfiana, 2021; Ariawan & Setiawan, 2017; Putri & Putra, 2017; Sembiring & Fransiska, 2021). Namun, hasil yang berbeda diperoleh (Moeljono, 2020; Yuliawati & Sutrisno, 2021) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 (saat pandemi), sehingga saat pandemi memungkinkan perusahaan-perusahaan melakukan kebijakan untuk mempertahankan investor.

Menurut data APBN tahun 2020, adanya pandemi Covid-19 menyebabkan penerimaan pajak dari semua sektor usaha utama, termasuk didalamnya perusahaan sektor jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2020 mengalami kontraksi negatif. Namun, diantara semua sektor utama tersebut, perusahaan sektor jasa keuangan dan asuransi yang mengalami kontraksi paling rendah yaitu minus 14,31% di bandingkan yang lain. Pada kuartal I/2020, pajak yang diterima dari sektor tersebut juga sempat meningkat 2,57%, meskipun setelahnya penerimaan pajak dari sektor ini mengalami minus hingga akhir tahun. Pada kuartal IV/2020, kontraksinya pun menjadi semakin dalam hingga mencapai 33,34%. Kontraksi pada perusahaan sektor jasa keuangan dan asuransi terjadi karena adanya penurunan tingkat suku bunga, peningkatan *Non-performing Loan* (NPL), serta serapan pinjaman yang lebih lambat yang mengakibatkan profitabilitas perusahaan menurun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Masih kontradiksinya hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang memengaruhi penghindaran pajak di masa pandemi covid-19, khususnya di perusahaan jasa keuangan dan asuransi. Pemilihan perusahaan jasa keuangan dan asuransi disebabkan karena saat pandemi, sektor jasa dan keuangan asuransi adalah perusahaan yang mengalami kontraksi paling rendah dibandingkan dengan perusahaan lain.

## METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini adalah perusahaan sektor jasa keuangan dan asuransi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria (1) perusahaan sektor keuangan dan jasa asuransi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020, (2) perusahaan sektor jasa keuangan dan asuransi yang laporan keuangan tahunnya dipublikasi dalam mata uang rupiah untuk periode 2020, (3) perusahaan sektor jasa keuangan dan asuransi yang tidak mengalami rugi pada tahun 2020.

Teknik pengambilan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data penelitian ini diperoleh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan jasa keuangan dan asuransi periode 2020. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk meminimalisir beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dengan menggunakan celah yang ada pada setiap peraturan maupun undang-undang perpajakan (Faizah & Adhivinna, 2017). Menurut (Bhato & Riduwan, 2021), penghindaran pajak diprosikan dengan *Effective Tax Ratio* (ETR) dengan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Profitabilitas merupakan indikator yang berfungsi untuk mendeskripsikan keahlian keuangan sebuah perusahaan yang terkait dengan sumber dana perusahaan yang dikelola untuk menghasilkan laba (Fauziah & Kurnia, 2021). Menurut (Sembiring & Fransiska, 2021), profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA) dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

*Leverage* merupakan suatu indikator yang berfungsi untuk menganalisis seberapa jauh perusahaan memanfaatkan utang yang dimilikinya untuk membiayai aktivitas operasi perusahaan (Oktamawati, 2017). Menurut (Safira & Duhartini, 2021), *leverage* diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), dengan rumus:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Ukuran perusahaan adalah sebuah indikator yang dipergunakan untuk menganalisis besar maupun kecilnya ukuran sebuah perusahaan yang dianalisis melalui nilai aset perusahaan, nilai rata-rata penjualan, nilai pasar dan lainnya (Puspita & Febrianti, 2017). Menurut (Safira & Duhartini, 2021), ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan *log natural assets* dengan rumus:

$$\text{Size} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

Kepemilikan institusional adalah suatu indikator yang dapat memberikan gambaran banyaknya saham yang dimiliki oleh setiap entitas maupun lembaga, seperti pemerintah, perbankan, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, dan kepemilikan institusi lainnya pada perusahaan (Sembiring & Fransiska, 2021). Pada penelitian ini, proksi pengukuran kepemilikan institusional dapat menggunakan total saham institusional dibandingkan dengan total saham perusahaan yang beredar atau rumus sebagai berikut (Noviyani & Muid, 2019):

$$\text{INST} = \frac{\text{Total Saham Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, penelitian ini melakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas dalam penelitian menggunakan uji *kolmogrov-smirnov* (K-S) yang analisis penghitungannya berdasarkan angka signifikansi. Bila nilai signifikansi  $\geq 0,05$  artinya nilai residual data berdistribusi normal. Uji multikolinieritas dapat dinilai melalui nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai nilai *tolerance* yang dihasilkan  $\geq 0,10$  dan nilai VIF  $\leq 10$  maka bisa dikatakan pada model regresi tidak terdapat multikolinieritas. Sedangkan, uji heteroskedastisitas dapat dinilai melalui nilai signifikansi untuk setiap variabel independennya lebih dari 0,05 (Ghozali, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa keuangan dan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria sampel yang digunakan diperoleh sampel penelitian sebanyak 61 perusahaan dengan total data 105 perusahaan. data diperoleh melalui *website www.idx.co.id*. Proses pemerolehan data ditunjukkan pada tabel 1.

**Tabel 1. Proses Pemerolehan Data**

Kriteria	Jumlah
Perusahaan sektor jasa keuangan dan asuransi yang tercatat di BEI Pada tahun 2020	105
Perusahaan sektor jasa keuangan dan asuransi yang laporan keuangan tahunannya tidak dipublikasikan dalam mata uang rupiah untuk tahun 2020	(3)
Perusahaan sektor jasa keuangan dan asuransi yang mengalami rugi pada tahun 2020	(23)
Perusahaan sektor jasa keuangan dan asuransi yang memiliki data yang berkaitan dengan variabel penelitian	(13)
Jumlah sampel selama periode pengamatan (1 tahun)	66
Data Outlier	5
Jumlah data yang diolah	61

Sumber: data diolah (2022)

Penelitian ini melakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu, sebelum melakukan pengujian hipotesis. Penelitian ini memenuhi uji asumsi klasik. Sehingga, penelitian ini melakukan pengujian hipotesis. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Uji *Adjusted R-Square*, *Uji F*, dan *Uji t***

Variabel	Koefisien	Sig
Profitabilitas	-3,861	0,000
Leverage	-0,004	0,681
Ukuran Perusahaan	0,004	0,687
Kepemilikan Institusional	1,147	0,131
Konstanta	= 0,106	
Variabel Dependen	= Penghindaran Pajak	
Adjusted R Square	= 0,287	
F Statistik	= 7,041	
Signifikansi	= 0,000	

Sumber: data diolah (2022)

### **Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Tabel 2 menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,000) yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Dengan demikian, sesuai teori agensi, para manajer (agen) mempunyai keinginan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan agar kompensasi kinerja yang diperoleh dari pihak perusahaan tidak berkurang karena adanya beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah (prinsipal). Semakin bertambah tingginya profitabilitas suatu perusahaan maka menunjukkan semakin baik juga kinerja keuangan perusahaan dalam pengelolaan asetnya untuk memperoleh laba bersih (Fatmawati & Solikin, 2017). Meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan juga dapat menyebabkan semakin besarnya pajak yang menjadi beban perusahaan sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan praktik penghindaran pajak perusahaan (Ayu & Kartika, 2019).

### **Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindara Pajak**

Saat pandemi, faktor leverage merupakan faktor yang tidak memengaruhi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,681) yang lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Perusahaan yang menggunakan utang pembiayaan operasional dalam jumlah besar maka akan menimbulkan biaya bunga yang dapat mengurangi laba (Safira & Duhartini, 2021). Semakin tinggi biaya bunga, semakin kecil beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Pandemi Covid-19 menyebabkan perusahaan-perusahaan jasa keuangan dan asuransi mengalami penurunan pendapatan dan laba sehingga untuk mengatasi hal tersebut perusahaan pada akhirnya tidak memanfaatkan utang untuk mengurangi beban pajaknya, tetapi utang benar-benar digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

Selain itu, semakin tinggi nilai *leverage* maka semakin besar jumlah utang kepada pihak ketiga sehingga pihak manajemen perusahaan akan lebih hati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan. Oleh karena itu, tinggi atau rendahnya nilai *leverage* perusahaan tidak mempengaruhi terjadinya praktik penghindaran pajak (Fauziah & Kurnia, 2021). Selain itu, menurut (Bhato & Riduwan, 2021; Jamaludin, 2020; Rifai & Atiningsih, 2019), *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar utang yang dimiliki perusahaan tidak dapat memastikan adanya pengurangan pajak atau tidak. Selain itu, terdapat ketentuan atau peraturan atas perlakuan utang yang akhirnya menghasilkan beban bunga yang boleh dikurangkan dari laba kena pajak suatu perusahaan.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Ukuran perusahaan juga bukan merupakan faktor yang memengaruhi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak saat pandemi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,687) yang lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Besar kecilnya suatu perusahaan yang dihitung berdasarkan nilai total aset yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk

melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan cenderung tidak ingin mengambil risiko yang dapat merugikan perusahaan dan menimbulkan citra buruk bagi perusahaan dengan melakukan cara melakukan penghindaran pajak (Azis & Widianingsih, 2021).

Selain itu, besar kemungkinan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan menjadi sorotan publik terutama di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini karena hasil pemungutan pajak digunakan pemerintah sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi. Sedangkan di sisi lain pemerintah telah berusaha mengurangi beban ekonomi wajib pajak akibat pandemi Covid-19 dengan memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang terdampak pandemi. Dengan demikian baik perusahaan besar atau kecil cenderung akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pembayaran pajak, sehingga tetap membayarkan beban pajaknya dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Azis & Widianingsih, 2021; Pujilestari & Winedar, 2018; Safira & Duhartini, 2021; Wijayanti & Merkusiwati, 2017).

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak**

Saat pandemi, kepemilikan institusional juga bukan merupakan faktor yang dapat memengaruhi wajib pajak untuk menghindari pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,131) yang lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Besar kecilnya jumlah kepemilikan institusional perusahaan tidak mempengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Lebih lanjut, penghindaran pajak masih dalam kategori yang tidak melanggar aturan yang berlaku sehingga bukan menjadi objek utama yang menjadi pengawasan oleh kepemilikan institusi (Yuliatwati & Sutrisno, 2021). Hal tersebut juga dapat disebabkan karena pemilik institusional lebih mempercayakan pengawasan dan pengelolaan kepada dewan komisaris perusahaan yang merupakan tugas mereka, sehingga pemilik institusional tidak berperan aktif dalam kegiatan operasional perusahaan (Kinasih et al., 2021).

Selain itu, di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini beberapa perusahaan sektor jasa keuangan dan asuransi yang mengalami penurunan pendapatan yang akan berpengaruh pada laba yang diperoleh perusahaan. Sehingga kemungkinan pemilik institusional hanya fokus memikirkan keuntungan yang akan didapatkannya tanpa memikirkan bagaimana cara perusahaan meningkatkan labanya. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya (Fitria, 2018; Moeljono, 2020; Yuliatwati & Sutrisno, 2021).

### **SIMPULAN**

Penghindaran pajak pada masa pandemi covid-19 di perusahaan jasa keuangan dan asuransi dipengaruhi oleh faktor profitabilitas. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan semakin baik juga kinerja keuangan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk mendapatkan laba. Selain itu, meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan juga dapat menyebabkan semakin besarnya pajak yang menjadi beban perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Akan tetapi, penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh *leverage*, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional.

Penelitian ini memiliki nilai adjusted R-Square sebesar 0,287. Sehingga, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini baru dapat menjelaskan 28,7% variabel dependen, dengan demikian 71,3% dijelaskan oleh variabel lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen, seperti *good corporate governance*, komite audit dan lain sebagainya. Selain itu, penelitian ini juga tidak membedakan antara sebelum dan saat pandemi, oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan uji beda.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardianti, P. N. H. (2019). Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2020–2040.
- Ardiyanto, R. M., & Marfiana, A. (2021). Pengaruh Keahlian Keuangan, Kompensasi Direksi, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan dan Kepemilikan Institusi Pada Penghindaran Pajak Perusahaan. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 31. <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.719>

- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831–1859.
- Ayu, S. D. A., & Kartika, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 64–78. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/7470>
- Azis, M. T., & Widianingsih, I. U. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Farmasi Di BEI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen: Jurnal Ilmiah Multi Science*, 12(1), 40–51. <https://doi.org/10.52657/jiem.v12i1.1444>
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223–238. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v6i2.1956>
- Bhato, F. H., & Riduwan, A. (2021). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–16.
- Faizah, S. N., & Adhivinna, V. V. (2017). Pengaruh ROA, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 136–145. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.288>
- Fatmawati, O. R., & Solikin, A. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Beban Iklan pada Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Substansi*, 1(1), 123–141.
- Fauziah, F., & Kurnia. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4). <https://doi.org/10.30813/jab.v13i1.1967>
- Fitri, A. W., Hapsarai, D. P., & Haryadi, E. (2019). Pengaruh Leverage, Komisaris Independen dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Juma UNSERA, Vol. 1 No. 1*, 20–30.
- Fitria, G. N. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif Dan Size Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(3), 94–104.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (IX)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jamaludin, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas (ROA), Leverage (LTDER) Dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 85–92. <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.120>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *APBN Kita: Kinerja dan Fakta*. Djpk.Kemenkeu.Go.Id. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/02/apbn-kita-agustus-2019.pdf>
- Kinasih, R. F. A., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Strategi Bisnis, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jra*, 10(02), 47–57.
- Kurniati, D. (2021). Penerimaan Pajak 2020 Minus 19,7%. <https://news.ddtc.co.id/>. <https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak-2020-minus-197-ini-data-lengkapnya-26766>
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>

- Pujilestari, R., & Winedar, M. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 204–220.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 9(1), 69–75. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh leverage , profitabilitas, capital intensity , manajemen laba terhadap penghindaran pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(2), 135–142.
- Safira, A., & Duhartini, D. (2021). Pengaruh Faktor Financial Terhadap Penghindaran Pajak Saat Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Transportasi Di Bursa Efek Indonesia. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 171–182. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Sembiring, Y. C., & Fransiska, A. (2021). Pengaruh Return on Assets Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 7(2), 191–203. <https://doi.org/10.54367/jrak.v7i2.1395>
- Sukmana, Y. (2020, November 23). RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. <https://Money.Kompas.Com/>. <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 20(1), 699–728.
- Yuliawati, Y., & Sutrisno, P. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 203. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9125>